




<div><p>PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG</p><p>SEKRETARIAT PPID</p></div>	<div><p>NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI TGL. EFEKTIF DISAHKAN OLEH</p><p>NAMA SOP</p></div>	<div><p>500.12.18.1/01/DISKOMINFO-B JUNI 2024</p><p>JUNI 2024</p><p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKALU KETUA PPID UTAMA</p><div><p>ALEKSIUS, S.Sos.,M.Si NIP.19661007 198603 1 007</p></div><p>PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK</p></div>
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		1. Minimal Sarjana 2. Memahami Prosedur Informasi Publik 3. Menguasai tata pembukuan 4. Memiliki pengetahuan mengenai pelayanan Informasi Publik 5. Memiliki tata krama
KETERIKATAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. Masyarakat yang membutuhkan informasi publii dari Badan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang 2. SOP Pelayanan Informasi Publik		1. Formulir Isian 2. Komputer 3. Softcopy permohonan dan keberatan informasi publik 4. Jaringan Internet 5. ATK
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Bila prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani 2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai. 3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif Badan Publik dilingkungan		1. SK Daftar Informasi Publik 2. Softcopy dan Dokumen Pengumuman Informasi Publik
Maksud : Prosedur Standar Operasional Prosedur untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang disusun untuk memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh pengguna layanan informasi Badan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang		
Tujuan : Agar Prosedur Standar Pengujian Konsekuensi Informasi Publik dapat dilakukan oleh petugas sesuai standar		

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pembantu/ Pelaksana	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumumkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID	<div></div>		<div> </div>		Menyebarkanluaskan Informasi Publik	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib: memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas
2.	Menyebarkanluaskan Informasi Publik					Konsep konten informasi publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarkanluaskan melalui: papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik/atau; Aplikasi berbasis teknolog informasi. Wajib: memperhatikan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille.